



P U T U S A N

Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KARIM Bin DORI**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SIRMAN Bin (Alm.) CAKRA**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm., tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KARIM Bin DORI dan Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm) CAKRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KARIM Bin DORI dan Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm) CAKRA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih,
Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang taruhan tunai sejumlah Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Agar seluruhnya dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1. **KARIM Bin DORI** dan Terdakwa 2. **SIRMAN Bin (Alm) CAKRA** bersama-sama dengan Sdr. **OGLEK (DPO)** pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira Pukul 01.55 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di sebuah jondol yang terletak di Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib para Terdakwa bersama Sdr. **OGLEK**, Sdr. **MIN** serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap berkumpul di sebuah jondol yang terletak di Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kemudian merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu kuclak dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi /eyek-eyek untuk mengisi waktu luang sekaligus iseng mengharapkan keuntungan dari uang taruhan masing-masing, hingga selanjutnya Sdr. OGLEK yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi aplikasi judi jenis dadu kuclak/eyek-eyek berikut 1 (satu) lembar kertas kardus bergambar bulatan dengan jumlah 1 sampai 6 bulatan.

- Bahwa setelah Sdr. OGLEK selaku bandar menyiapkan alat – alat tersebut selanjutnya permainan judi jenis dadu kuclak eyek-eyek dengan menggunakan uang taruhan dimulai, dimana Sdr. OGLEK memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan masing-masing pada lapak yang sudah disediakan kemudian para pemasang diantaranya para Terdakwa bersama Sdr. MIN serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan masing-masing pada bulatan gambar yang ada pada lapak, selanjutnya Sdr. OGLEK yang sudah membuka aplikasi judi jenis dadu kuclak/eyek-eyek pada handhphone nya kemudian menekan tombol yang ada pada aplikasi judi tersebut hingga keluar 3 (tiga) dadu yang bergambar bulat-bulat dan apabila gambar dari dadu tersebut keluar dengan gambar jumlah bulatan yang sama dengan yang dipasangkan maka pemasang berhak mendapat keuntungan atau kemenangan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemasang dan berlaku kelipatan, apabila gambar dari dadu tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Sdr. OGLEK selaku bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira Pukul 01.55 Wib, saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO (masing-masing selaku Anggota Polsek Juntinyuat) ketika sedang melaksanakan tugas patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyelenggaraan permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek menggunakan sejumlah uang taruhan di wilayah Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi yang dituju tepatnya di sebuah jondol melihat sekelompok orang diantaranya para Terdakwa bersama Sdr. MIN dan 2 (dua)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya sedang memasang judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek yang diselenggarakan oleh Sdr. OGLEK hingga akhirnya saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO langsung melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap para Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih berikut uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Juntinyuat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. OGLEK bersama Sdr. MIN serta 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek dilakukan di sebuah jondol yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum, sehingga siapapun dapat melihat dan ikut dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa para Terdakwa menjadi pemasang dalam permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian para Terdakwa melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. **KARIM Bin DORI** dan Terdakwa 2. **SIRMAN Bin (Alm) CAKRA** bersama-sama dengan Sdr. MIN (**DPO**) serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya serta belum tertangkap, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira Pukul 01.55 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di sebuah jondol yang terletak di Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib para Terdakwa bersama Sdr. OGLEK, Sdr. MIN serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap berkumpul di sebuah jondol yang terletak di Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kemudian merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu kuclak dengan menggunakan aplikasi /eyek-eyek untuk mengisi waktu luang sekaligus iseng mengharapkan keuntungan dari uang taruhan masing-masing, hingga selanjutnya Sdr. OGLEK yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi aplikasi judi jenis dadu kuclak/eyek-eyek berikut 1 (satu) lembar kertas kardus bergambar bulatan dengan jumlah 1 sampai 6 bulatan.
- Bahwa setelah Sdr. OGLEK selaku bandar menyiapkan alat – alat tersebut selanjutnya permainan judi jenis dadu kuclak eyek-eyek dengan menggunakan uang taruhan dimulai, dimana Sdr. OGLEK memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan masing-masing pada lapak yang sudah disediakan kemudian para pemasang diantaranya para Terdakwa bersama Sdr. MIN serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan masing-masing pada bulatan gambar yang ada pada lapak, selanjutnya Sdr. OGLEK yang sudah membuka aplikasi judi jenis dadu kuclak/eyek-eyek pada handphone nya kemudian menekan tombol yang ada pada aplikasi judi tersebut hingga keluar 3 (tiga) dadu yang bergambar bulat-bulat dan apabila gambar dari dadu tersebut keluar dengan gambar jumlah bulatan yang sama dengan yang dipasangkan maka pemasang berhak mendapat keuntungan atau kemenangan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemasang dan berlaku kelipatan, apabila gambar dari dadu tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Sdr. OGLEK selaku bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira Pukul 01.55 Wib, saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO (**masing-masing selaku Anggota Polsek Juntinyuat**) ketika sedang melaksanakan tugas patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyelenggaraan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek menggunakan sejumlah uang taruhan di wilayah Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi yang dituju tepatnya di sebuah jondol melihat sekelompok orang diantaranya para Terdakwa bersama Sdr. MIN dan 2 (dua) orang lainnya sedang memasang judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek yang diselenggarakan oleh Sdr. OGLEK hingga akhirnya saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO langsung melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap para Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih berikut uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Juntinyuat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. OGLEK bersama Sdr. MIN serta 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa para Terdakwa menjadi pemasang dalam permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian para Terdakwa melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSJA'I, SH Bin TAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian, adapun waktunya pada saat saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 01.55 Wib, di Desa Lombang Blok Tiga Rt. 004 Rw. 006 Kec. Juntinyuat kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Juntinyuat dengan di saksikan oleh Saksi KARTONO dan saksi baru mengetahui identitas dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tersebut setelah tertangkap, yakni Terdakwa I. KARIM Bin DORI, Im35 tahun, Wiraswasta, Desa Lombang Blok Tiga Rt.004 Rw.006 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, dan Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm) CAKRA, Im 35 tahun, Wiraswasta, alamat Desa Lombang Blok Tiga Rt.004 Rw.006 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, sedangkan yang lainnya lari melarikan diri atau masuk DPO;

- Bahwa alat permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah dinamakan judi jenis dadu atau kuclak di Handphone dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) lembar kertas kardus bergambar bulat bulat dan sejumlah uang taruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan caranya judi kuclak/dadu tersebut adalah, menggunakan satu unit Handphone yang ada aplikasi judi kuclak / dadu bergambar bulat bulat, kemudian ada sebuah tempat pasangan yang terbuat dari kertas kardus bergambar bulat bulat dengan jumlah bulatan dari 1 (satu) hingga 6 (enam) bulatan sebagai tempat memasang uang taruhan kemudian pemasang masing-masing memasang pada gambar bulatan tersebut setelah itu bandar menekan tombol Handphone di aplikasi kuclak dadu, dan apabila gambar dari dadu tersebut keluar dengan gambar bulatan yang sama dengan yang dipasangkan maka dia berhak mendapat keuntungan atau kemenangan, jika satu gambar dari dadu tersebut yang keluar maka berhak mendapat keuntungan sesuai uang yang dipasangkan, apabila dua dadu yang keluar dengan gambar yang sama maka akan memperoleh keuntungan dua kali, demikian juga apabila tiga buah dadu tersebut yang keluar dengan gambar yang sama dengan yang ditempat pasangan maka memperoleh keuntungan tiga kali dari pada uang yang dipasangkan;
- Bahwa Saksi awalnya melaksanakan kegiatan patroli dan kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya memberikan informasi tentang adanya perjudian dan dari hasil laporan masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan kanit Reskrim dengan di saksikan oleh Saksi KARTONO kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan kemudian setelah di cek ternyata benar diketahui para Terdakwa sedang melakukan perjudian tersebut, setelah itu dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap 2 (Dua) orang pelaku, yakni Terdakwa I. KARIM Bin DORI dan Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm) CAKRA, sementara 4 (Empat) pelaku lainnya kabur melarikan diri, yakni Sdr. OGLEK, Sdr. MIN, Sdr.DIRMAN Bin CATIYAH, Sdr.DIYAH, semuanya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dan dalam penggerebegan tersebut berhasil mengamankan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan sejumlah uang taruhan dengan jumlah Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian itu tidak ada ijin karena dilakukan secara sembunyi sembunyi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut lokasinya ditengah pemukiman padat penduduk di pinggir jalan Desa, yang biasa orang hilir mudik ditempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya para terdakwa melakukan perjudian tersebut saksi tidak tahu namun dengan adanya perjudian tersebut mengakibatkan warga sekitar resah hingga adanya pengaduan dari masyarakat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **KARTONO BIN SUTARA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara perjudian, adapun waktunya pada saat Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 01.55 Wib, di Desa Lombang Blok Tiga Rt. 004 Rw. 006 Kec. Juntinyuat kab. Indramayu.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tindak pidana perjudian tersebut saat itu saksi di ajak oleh Saksi BRIPKA RUSJA'I dan kanit Reskrim Polsek Juntinyuat ke Desa Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu untuk menemani patroli pada saat melaksanakan patroli ada masyarakat yang memberikan informasi tentang adanya perjudian, kemudian kanit Reskrim beserta saksi BRIPKA RUSJA'I langsung mendatangi lokasi dan kemudian langsung mengamankan para Terdakwa tersebut setelah tertangkap, yakni Terdakwa I. KARIM Bin DORI, dan Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm) CAKRA, sedangkan yang lainnya lari melarikan diri.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah judi jenis dadu atau kuclak di Handphone dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) lembar kertas kardus bergambar bulat bulat dan sejumlah uang taruhan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara judi kuclak/dadu tersebut adalah, menggunakan satu unit Handphone yang ada aplikasi judi kuclak / dadu bergambar bulat bulat, kemudian ada sebuah tempat pasangan yang terbuat dari kertas kardus bergambar bulat bulat dengan jumlah bulatan dari 1 (satu) hingga 6 (enam) bulatan sebagai tempat memasang uang taruhan kemudian pemasang masing-masing memasang pada gambar bulatan tersebut setelah itu bandar menekan tombol Handphone di aplikasi kuclak dadu, dan apabila gambar dari dadu tersebut keluar dengan gambar bulatan yang sama dengan yang dipasangkan maka dia berhak mendapat keuntungan atau kemenangan, jika satu gambar dari dadu tersebut yang keluar maka berhak mendapat keuntungan sesuai uang yang dipasangkan, apabila dua dadu yang keluar dengan gambar yang sama maka akan memperoleh keuntungan dua kali, demikian juga apabila tiga buah dadu tersebut yang keluar dengan gambar yang sama dengan yang ditempat pasangan maka memperoleh keuntungan tiga kali dari pada uang yang dipasangkan.
- Bahwa awalnya saksi diminta bantuan oleh Saksi BRIPKA RUSJA'I dan kanit Reskrim Polsek Juntinyuat untuk menemani berangkat ke Desa Lombang Kec. Juntinyuat Kab.Indramayu kemudian saksi BRIPKA RUSJA'I mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya memberikan informasi tentang adanya perjudian dan dari hasil laporan masyarakat tersebut, saksi BRIPKA RUSJA'I bersama dengan kanit Reskrim Polsek Juntinyuat kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan kemudian setelah di cek ternyata benar diketahui para Terdakwa sedang melakukan perjudian tersebut, setelah itu dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap 2 (Dua) orang pelaku, yakni Terdakwa I. KARIM Bin DORI dan Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm) CAKRA, sementara 4 (Empat) pelaku lainnya kabur melarikan diri dan dalam penggerebegan tersebut berhasil mengamankan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan sejumlah uang taruhan dengan jumlah Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut lokasinya ditengah pemukiman padat penduduk di pinggir jalan umum, yang biasa orang hilir mudik ditempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I. KARIM Bin DORI** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa BAP Terdakwa sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira jam 01.55 Wib, di tempat tongkrongan atau Jondol Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm) CAKRA sebagai pemasang pada saat melakukan permainan judi jenis Kuclak dadu Handphone /EYEK EYEK tersebut yang berhasil tertangkap, sedangkan Sdr. MIN, umur sekira 40 tahunan, Tani, alamat Desa Lombang Blok III Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, dan Sdr. OGLEK, umur sekira 38 tahunan, Wirawsasta, alamat Sda serta 2 (dua) orang lainnya yang ia tidak ketahui identitasnya, dan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. OGLEK (Nama Panggilan).
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemasang.
 - Bahwa Terdakwa ikut dalam permainan judi tersebut baru 3 (Tiga) kali putaran sekira jam 01.30 Wib dan permainan judi jenis Kuclak dadu Handphone /EYEK EYEK tersebut sudah berlangsung dari hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira jam 23.00 Wib hingga kemudian digerebek oleh anggota Kepolisian berpakaian preman pada hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023, sekira jam 01.55 Wib.
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada saat melakukan perjudian jenis kuclak dadu HandPhone / EYEK EYEK tersebut adalah dengan menggunakan 1 (Satu) set alat judi kuclak dadu HandPhone/EYEK EYEK, yang terdiri dari 1 (Satu) unit HandPhone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar kertas kardus bergambar bulat bulat dengan jumlah sesuai urutan dari 1 (satu) sampai 6 (Enam) gambar bulatan, dan sejumlah Uang sebagai taruhan dengan jumlah Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa cara bermain jdui jenis kuclak dadu Handphone / EYEK EYEK tersebut menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi kuclak dadu bergambar bulat bulat kemudian ada sebuah tempat pasangan yang terbuat dari satu lembar kertas kardus bergambar bulat bulat dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm



jumlah sesuai urutan dari 1 (satu) sampai 6 (Enam) gambar bulatan, sebagai tempat memasang uang taruhan tersebut, kemudian pemasang masing-masing memasang pada gambar tersebut setelah itu Terdakwa bersama teman pemasang lainnya memasang lalu Sdr. OGLEK sebagai bandar menekan tombol di HandPhone di aplikasi permainan judi kuclak dadu hingga keluar 3 (Tiga) dadu yang bergambar bulat bulat dan apabila gambar dari dadu tersebut keluar dengan gambar jumlah bulatan yang sama dengan yang dipasangkan maka pemasang berhak mendapat keuntungan atau kemenangan, jika satu gambar dari dadu tersebut yang keluar maka berhak mendapat keuntungan sesuai uang yang dipasangkan, apabila dua dadu yang keluar dengan gambar yang sama maka akan memperoleh keuntungan 2 kali lipat, demikian juga apabila 3 buah dadu tersebut yang keluar dengan gambar yang sama dengan yang ditempat pasangan maka memperoleh keuntungan 3 kali lipat dari uang yang dipasang dan saat itu Terdakwa selaku pemasang dengan modal Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa baru tiga kali melakukan pasangan dengan uang taruhan Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak pasti menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja namun setiap pemasang dan bandar berharap mendapat keberuntungan saja dari perjudian tersebut supaya bisa menang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sering ia lakukan di tempat tersebut karena tempatnya tepat di depan rumah.
 - Bahwa pada saat Terdakwa terlibat dalam perjudian tersebut sebagai pemasang memang tidak ada ijin dari pemerintah setempat atau pembesar atau pemuka adat setempat.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, justru Terdakwa mendapat kekalahan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa baru bermain tiga kali putaran dan saat itu juga petugas dari polsek Juntinyuat melakukan penggerebegan/penangkapan;
 - Bahwa maksud dan tujuannya melakukan perjudian tersebut hanya iseng untuk memperoleh keuntungan apabila Terdakwa menang dari permainan judi tersebut.
- **Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm) CAKRA** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP Terdakwa sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira jam 01.55 Wib, di tempat tongkrongan atau Jondol Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi bersama Terdakwa I. KARIM Bin DORI sebagai pemasang pada saat melakukan permainan judi jenis Kuclak dadu Handphone /EYEK EYEK tersebut yang berhasil tertangkap, sedangkan Sdr. MIN, umur sekira 40 tahunan, Tani, alamat Desa Lombang Blok III Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, dan Sdr. OGLEK, umur sekira 38 tahunan, Wirawsasta, alamat Sda, Sdr. DIRMAN Bin (Alm) CATIYAH, umur sekira 31 tahunan, Wiraswasta,alamat Sda, Sdr. DIYAH, umur sekira 37 tahunan, pekerjaan tukang pijit,alamat Desa Lombang Blok II Kec. Juntinyuat Kab.Indramayu, berhasil melarikan diri, dan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. OGLEK (Nama Panggilan);
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemasang.
- Bahwa Terdakwa ikut dalam permainan judi tersebut baru 3 (Tiga) kali putaran sekira jam 01.30 Wib dan permainan judi jenis Kuclak dadu Handphone /EYEK EYEK tersebut sudah berlangsung dari hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira jam 23.00 Wib hingga kemudian digerebek oleh anggota Kepolisian berpakaian preman pada hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023,sekira jam 01.55 Wib.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada saat melakukan perjudian jenis kuclak dadu HandPhone / EYEK EYEK tersebut adalah dengan menggunakan 1 (Satu) set alat judi kuclak dadu HandPhone/EYEK EYEK, yang terdiri dari 1 (Satu) unit HandPhone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar kertas kardus bergambar bulat bulat dengan jumlah sesuai urutan dari 1 (satu) sampai 6 (Enam) gambar bulatan, dan sejumlah Uang sebagai taruhan dengan jumlah Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kuclak dadu Handphone / EYEK EYEK tersebut menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi kuclak dadu bergambar bulat bulat kemudian ada sebuah tempat pasangan yang terbuat dari satu lembar kertas kardus bergambar bulat bulat dengan jumlah sesuai urutan dari 1 (satu) sampai 6 (Enam) gambar bulatan, sebagai tempat memasang uang taruhan tersebut, kemudian pemasang masing-masing memasang pada gambar tersebut setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm



bersama teman pemasang lainnya memasang lalu Sdr. OGLEK sebagai bandar menekan tombol di HandPhone di aplikasi permainan judi kuclak dadu hingga keluar 3 (Tiga) dadu yang bergambar bulat bulat dan apabila gambar dari dadu tersebut keluar dengan gambar jumlah bulatan yang sama dengan yang dipasangkan maka pemasang berhak mendapat keuntungan atau kemenangan, jika satu gambar dari dadu tersebut yang keluar maka berhak mendapat keuntungan sesuai uang yang dipasangkan, apabila dua dadu yang keluar dengan gambar yang sama maka akan memperoleh keuntungan 2 kali lipat, demikian juga apabila 3 buah dadu tersebut yang keluar dengan gambar yang sama dengan yang ditempat pasangan maka memperoleh keuntungan 3 kali lipat dari uang yang dipasang dan saat itu Terdakwa selaku pemasang dengan modal Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan Terdakwa baru Empat kali melakukan pasangan dengan uang taruhan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut memang tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa pada saat ia melakukan permainan judi tersebut lokasinya berada di pinggir jalan umum yang sering dilalui orang dan bisa terlihat oleh umum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, justru Terdakwa mendapat kekalahan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa baru bermain empat kali putaran dan saat itu juga petugas daripolsek Juntinyuat melakukan penggerebegan/penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian tersebut melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya dan terdakwa lakukan hanya untuk memperoleh keuntungan apabila Terdakwa menang, dan Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi permainan judi dalam bentuk apapun.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
2. Uang taruhan tunai sejumlah Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib para Terdakwa bersama Sdr. OGLEK, Sdr. MIN serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap berkumpul di sebuah jondol yang terletak di Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kemudian merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu kuclak dengan menggunakan aplikasi /eyek-eyek untuk mengisi waktu luang sekaligus iseng mengharapkan keuntungan dari uang taruhan masing-masing, hingga selanjutnya Sdr. OGLEK yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi aplikasi judi jenis dadu kuclak/eyek-eyek berikut 1 (satu) lembar kertas kardus bergambar bulatan dengan jumlah 1 sampai 6 bulatan;
- Bahwa setelah Sdr. OGLEK selaku bandar menyiapkan alat – alat tersebut selanjutnya permainan judi jenis dadu kuclak eyek-eyak dengan menggunakan uang taruhan dimulai, dimana Sdr. OGLEK memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan masing-masing pada lapak yang sudah disediakan kemudian para pemasang diantaranya para Terdakwa bersama Sdr. MIN serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan masing-masing pada bulatan gambar yang ada pada lapak, selanjutnya Sdr. OGLEK yang sudah membuka aplikasi judi jenis dadu kuclak/eyek-eyek pada handhphone nya kemudian menekan tombol yang ada pada aplikasi judi tersebut hingga keluar 3 (tiga) dadu yang bergambar bulat-bulat dan apabila gambar dari dadu tersebut keluar dengan gambar jumlah bulatan yang sama dengan yang dipasang maka pemasang berhak mendapat keuntungan atau kemenangan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemasang dan berlaku kelipatan, apabila gambar dari dadu tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Sdr. OGLEK selaku bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira Pukul 01.55 Wib, saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO (masing-masing selaku Anggota

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Juntinyuat) ketika sedang melaksanakan tugas patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyelenggaraan permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek menggunakan sejumlah uang taruhan di wilayah Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi yang dituju tepatnya di sebuah jondol melihat sekelompok orang diantaranya para Terdakwa bersama Sdr. MIN dan 2 (dua) orang lainnya sedang memasang judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek yang diselenggarakan oleh Sdr. OGLEK hingga akhirnya saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO langsung melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap para Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih berikut uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Juntinyuat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. OGLEK bersama Sdr. MIN serta 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa meskipun bukan sebagai mata pencarian para Terdakwa melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. KARIM Bin DORI dan Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm) CAKRA dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau “*error in persona*”, telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa menggunakan kesempatan main judi dalam hal ini adalah perbuatan subjek hukum yang menggunakan adanya kesempatan dengan menggabungkan diri sebagai pemain terhadap permainan yang sudah ada atau permainan yang sudah tersedia, sementara permainan tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar itu karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa melanggar ketentuan Pasal 303 dalam hal ini ditujukan kepada subjek hukum yang berada dalam keadaan tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang namun melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan insyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib para Terdakwa bersama Sdr. OGLEK, Sdr. MIN serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap berkumpul di sebuah jondol yang terletak di Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kemudian merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu kuclak dengan menggunakan aplikasi /eyek-eyek untuk mengisi waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luang sekaligus iseng mengharapkan keuntungan dari uang taruhan masing-masing, hingga selanjutnya Sdr. OGLEK yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi aplikasi judi jenis dadu kuclak/eyek-eyek berikut 1 (satu) lembar kertas kardus bergambar bulatan dengan jumlah 1 sampai 6 bulatan, kemudian setelah Sdr. OGLEK selaku bandar menyiapkan alat – alat tersebut selanjutnya permainan judi jenis dadu kuclak eyek-eyek dengan menggunakan uang taruhan dimulai, dimana Sdr. OGLEK memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan masing-masing pada lapak yang sudah disediakan kemudian para pemasang diantaranya para Terdakwa bersama Sdr. MIN serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan masing-masing pada bulatan gambar yang ada pada lapak, selanjutnya Sdr. OGLEK yang sudah membuka aplikasi judi jenis dadu kuclak/eyek-eyek pada handhphone nya kemudian menekan tombol yang ada pada aplikasi judi tersebut hingga keluar 3 (tiga) dadu yang bergambar bulat-bulat dan apabila gambar dari dadu tersebut keluar dengan gambar jumlah bulatan yang sama dengan yang dipasangkan maka pemasang berhak mendapat keuntungan atau kemenangan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemasang dan berlaku kelipatan, apabila gambar dari dadu tidak sama dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Sdr. OGLEK selaku bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira Pukul 01.55 Wib, saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO (masing-masing selaku Anggota Polsek Juntinyuat) ketika sedang melaksanakan tugas patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyelenggaraan permainan judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek menggunakan sejumlah uang taruhan di wilayah Desa Lombang Blok III Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi yang dituju tepatnya di sebuah jondol melihat sekelompok orang diantaranya para Terdakwa bersama Sdr. MIN dan 2 (dua) orang lainnya sedang memasang judi jenis dadu kuclak dengan aplikasi eyek-eyek yang diselenggarakan oleh Sdr. OGLEK hingga akhirnya saksi RUSJA'I bersama saksi KARTONO langsung melakukan penggerebegan dan berhasil

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap para Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih berikut uang tunai sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Juntinyuat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. OGLEK bersama Sdr. MIN serta 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa meskipun bukan sebagai mata pencarian para Terdakwa melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah benar telah menggunakan kesempatan bermain judi yang disediakan oleh saudara OGLEK;

Dengan demikian unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh masing-masing Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang taruhan tunai sejumlah Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. KARIM Bin DORI** dan **Terdakwa II. SIRMAN Bin (Alm.) CAKRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Kesempatan Main Judi“, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Putih;
Dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Kuasa Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ttd.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Romli, S.H.